



PUTUSAN

Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aris Handika als. Buleng Bin Misri
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/15 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kraton RT.010/RW.001, Desa Wonosari, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Aris Handika als. Buleng Bin Misri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember sampai dengan tanggal 26 Januari 2023

Terdakwa didampingi NANIEK SUDIARTI, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 578/Pid.sus/2022/PN Jmr tertanggal 4 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS HANDIKA als. BULENG bin MISRI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pembunuhan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* sesuai dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS HANDIKA als. BULENG bin MISRI** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bamboo;
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan Sch;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ARIS HANDIKA als. BULENG bin MISRI** bersama-sama dengan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO, ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO, dan M. NUR SOLEH (kelimanya dalam penuntutan terpisah), serta ROY als. TOPEK, BLACK, dan ARIS KUCUR pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Candradimuka, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan** berupa **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu korban M. SHOLEH, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, korban M. SHOLEH datang seorang diri ke sebuah warung kopi kepunyaan B. AS yang terletak di pinggir jalan Dusun Sumberejo, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember untuk minum kopi. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, datanglah RAVI RAMADHAN bin MUSTARI bersama ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, dan terdakwa ARIS HANDIKA als. BULENG bin MISRI ke sebuah warung kopi kepunyaan B.AS tersebut, sehingga antara korban M. SHOLEH sempat mengobrol dengan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, dan terdakwa. Saat itu korban M. SHOLEH sempat memesan teh dan dilayani oleh pelayan warung kopi yang bernama SITI KHOTIMAH als. INTAN dan sempat terjadi obrolan dan senda gurau antara korban M. SHOLEH dengan SITI KHOTIMAH als. INTAN;

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WIB, RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengajak korban M. SHOLEH, ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM,



dan terdakwa untuk pindah warung kopi, sehingga kemudian pindah ke warung kopi kepunyaan SALAMAH yang terletak di Dusun Sumberejo, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. RAVI RAMADHAN bin MUSTARI yang menyimpan rasa terhadap SITI KHOTIMAH als. INTAN kesal dengan perbuatan korban M. SHOLEH yang di warung kopi mengobrol dan bersenda gurau dengan SITI KHOTIMAH als. INTAN, sehingga saat di warung kopi kepunyaan SALAMAH, RAVI RAMADHAN bin MUSTARI bertanya tentang hubungan antara korban M. SHOLEH dengan SITI KHOTIMAH als. INTAN, yang dijawab oleh korban M. SHOLEH tidak ada hubungan apapun;

Bahwa berselang kemudian, yaitu masuk pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB., RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengajak korban M. SHOLEH untuk ikut ke rumah RAVI RAMADHAN bin MUSTARI guna minum minuman keras, yang mana setelah itu RAVI RAMADHAN bin MUSTARI berniat ingin memukul korban M. SHOLEH untuk memperingatkan agar tidak mendekati SITI KHOTIMAH als. INTAN lagi. Selanjutnya saat RAVI RAMADHAN bin MUSTARI bersama dengan korban M. SHOLEH, ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, dan terdakwa hampir sampai di rumah RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, tepatnya di pertigaan Jalan Candradimuka, Dusun Sumberan, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, RAVI RAMADHAN bin MUSTARI dipanggil oleh temannya, yaitu MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO untuk mampir nongkrong, lalu RAVI RAMADHAN bin MUSTARI bersama korban M. SHOLEH, ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, dan terdakwa mampir nongkrong dan ikut minum minuman keras bersama MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO serta 7 (tujuh) orang lainnya. Selanjutnya pada sekitar pukul 01.00 WIB, korban M. SHOLEH pamit hendak pulang kepada RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, dan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengiyakannya;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Candradimuka, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, saat korban M. SHOLEH berdiri dan berjalan pulang, kemudian RAVI RAMADHAN bin MUSTARI meneriaki korban M. SHOLEH dengan kata : “maling... maling...”, lalu RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menghampiri dan merangkul korban M. SHOLEH dari belakang, kemudian RAVI RAMADHAN bin MUSTARI memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr



Berlanjut RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menendang dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut korban M. SHOLEH hingga korban M. SHOLEH jatuh tergeletak di atas tanah. Setelah itu disusul oleh RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, diri terdakwa dan beberapa pelaku lainnya melakukan kekerasan terhadap korban M. SHOLEH sebagai berikut :

- RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengambil sebuah batu dan menghantamkannya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala korban M. SHOLEH, lalu berusaha menghantamkan 1 (satu) kali lagi batu ke kepala korban M. SHOLEH namun mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, dan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, serta RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menarik rambut kepala korban M. SHOLEH lalu dibenturkan kepala korban M. SHOLEH ke pondasi tiang di tempat kejadian.
- MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian depan dan perut korban M. SHOLEH, lalu mengambil sebuah kayu bambu yang didapatkannya di sekitar tempat kejadian lalu memukulkan bambu itu dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai korban M. SHOLEH pada kepala atas sebanyak 1 (satu) kali, pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, serta MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO memukulkan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban M. SHOLEH.
- pelaku an. ROY als. TOPEK dengan memukul dengan tangan kanan yang memegang sebuah kayu kecil secara berulang kali mengenai punggung dan bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH.
- ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM melakukan pemukulan berkali-kali dengan tangan kosong yang dikepalkan ke punggung korban M. SHOLEH.
- ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada korban M. SHOLEH, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan korban M. SHOLEH.
- terdakwa **ARIS HANDIKA als. BULENG bin MISRI** melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka bagian pipi kiri korban M. SHOLEH, kemudian menendang dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan kaki kanan korban M. SHOLEH.

- M. NUR SOLEH melakukan pemukulan terhadap korban M. SHOLEH yang sudah tergeletak dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut dan dada korban M. SHOLEH.
- pelaku an. BLACK menendang dengan kaki kanan dan kiri serta memukul dengan tangan kanan dan kiri berkali-kali yang mengenai muka korban M. SHOLEH.
- pelaku an. ARIS KUCUR menendang dengan kaki kanannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian leher korban M. SHOLEH.

Bahwa kekerasan tersebut di atas dilakukan dalam kurun waktu sekitar 1 (satu) jam lamanya, yang mana teriakan awal kata : “*maling... maling....*” tersebut diteriakkan oleh RAVI RAMADHAN bin MUSTARI terlebih dahulu dengan maksud untuk mengelabui orang-orang bilamana RAVI RAMADHAN bin MUSTARI melakukan kekerasan terhadap korban M. SHOLEH, yang mana akhirnya teriakan “*maling... maling....*” itu juga ditirukan dan diikuti diteriakkan oleh diri terdakwa dan para pelaku lainnya saat melakukan kekerasan terhadap korban M. SHOLEH, padahal korban M. SHOLEH tidak melakukan pencurian (*maling*) dan tidak ada pencurian atau orang yang menjadi korban pencurian. Selang 1 (satu) jam lamanya kekerasan terjadi, datanglah warga yang membubarkan kekerasan tersebut, lalu terdakwa **ARIS HANDIKA als. BULENG bin MISRI** bersama-sama dengan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO, ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO, dan M. NUR SOLEH (kelimanya dalam penuntutan terpisah), serta ROY als. TOPEK , BLACK , dan ARIS KUCUR membubarkan diri untuk kabur meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **ARIS HANDIKA als. BULENG bin MISRI** bersama-sama dengan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO, ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO, dan M. NUR SOLEH (kelimanya dalam penuntutan terpisah), serta ROY als. TOPEK , BLACK , dan ARIS KUCUR sebagaimana tersebut di atas, telah mengakibatkan korban M. SHOLEH meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan **Visum et Repertum** Nomor :

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/19/610/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, MH., Sp.F.M., Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang memeriksa pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi – Kabupaten Jember, yang menerangkan hasil pemeriksaan korban M. SHOLEH, sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia tiga puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, warna kulit sawo matang, panjang rambut rata-rata enam sentimeter berwarna hitam disertai uban;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. pembengkakan berwarna kebiruan pada kelopak mata dan area sekitar mata (*brill hematoma*);
 - b. Pendarahan tampak pada kedua lubang hidung (*bloody rhinorrhea*);
 - c. Pendarahan tampak pada kedua lubang telinga (*bloody otorrhea*);Kelainan tersebut di atas lazim ditemukan pada patah tulang dasar tengkorak;
 - d. Patah tulang pada tempurung kepala, pipi dan hidung;
 - e. Luka robek pada kepala, dahi, mata, dan ibu jari kanan;
 - f. Luka lecet pada kepala, dada, lengan kanan, lengan kiri, tungkai kanan, tungkai kiri, dan jari telunjuk kaki kiri;
 - g. Luka memar pada pipi, dagu, dada, dan lengan kanan;Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;
3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARIS HANDIKA als. BULENG bin MISRI** bersama-sama dengan **RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO, ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO, dan M. NUR SOLEH** (kelimanya dalam penuntutan terpisah), serta **ROY als. TOPEK , BLACK , dan ARIS KUCUR** pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, atau pada waktu

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Candradimuka, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yaitu terhadap korban M. SHOLEH, yang **mengakibatkan maut**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, korban M. SHOLEH datang seorang diri ke sebuah warung kopi kepunyaan B. AS yang terletak di pinggir jalan Dusun Sumberejo, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember untuk minum kopi. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, datanglah RAVI RAMADHAN bin MUSTARI bersama ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, dan terdakwa ARIS HANDIKA als. BULENG bin MISRI ke sebuah warung kopi kepunyaan B.AS tersebut, sehingga antara korban M. SHOLEH sempat mengobrol dengan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, dan terdakwa. Saat itu korban M. SHOLEH sempat memesan teh dan dilayani oleh pelayan warung kopi yang bernama SITI KHOTIMAH als. INTAN dan sempat terjadi obrolan dan senda gurau antara korban M. SHOLEH dengan SITI KHOTIMAH als. INTAN;

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WIB, RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengajak korban M. SHOLEH, ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, dan terdakwa untuk pindah warung kopi, sehingga kemudian pindah ke warung kopi kepunyaan SALAMAH yang terletak di Dusun Sumberejo, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. RAVI RAMADHAN bin MUSTARI yang menyimpan rasa terhadap SITI KHOTIMAH als. INTAN kesal dengan perbuatan korban M. SHOLEH yang di warung kopi mengobrol dan bersenda gurau dengan SITI KHOTIMAH als. INTAN, sehingga saat di warung kopi kepunyaan SALAMAH, RAVI RAMADHAN bin MUSTARI bertanya tentang hubungan antara korban M. SHOLEH dengan SITI KHOTIMAH als. INTAN, yang dijawab oleh korban M. SHOLEH tidak ada hubungan apapun;

Bahwa berselang kemudian, yaitu masuk pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB., RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengajak korban M. SHOLEH untuk ikut ke rumah RAVI RAMADHAN bin MUSTARI guna minum minuman keras, yang mana setelah itu RAVI

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMADHAN bin MUSTARI berniat ingin memukul korban M. SHOLEH untuk memperingatkan agar tidak mendekati SITI KHOTIMAH als. INTAN lagi. Selanjutnya saat RAVI RAMADHAN bin MUSTARI bersama dengan korban M. SHOLEH, ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, dan terdakwa hampir sampai di rumah RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, tepatnya di pertigaan Jalan Candradimuka, Dusun Sumberan, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, RAVI RAMADHAN bin MUSTARI dipanggil oleh temannya, yaitu MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO untuk mampir nongkrong, lalu RAVI RAMADHAN bin MUSTARI bersama korban M. SHOLEH, ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, dan terdakwa mampir nongkrong dan ikut minum minuman keras bersama MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO serta 7 (tujuh) orang lainnya. Selanjutnya pada sekitar pukul 01.00 WIB, korban M. SHOLEH pamit hendak pulang kepada RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, dan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengiyakannya;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Candradimuka, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, saat korban M. SHOLEH berdiri dan berjalan pulang, kemudian RAVI RAMADHAN bin MUSTARI meneriaki korban M. SHOLEH dengan kata : “*maling... maling...*”, lalu RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menghampiri dan merangkul korban M. SHOLEH dari belakang, kemudian RAVI RAMADHAN bin MUSTARI memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH. Berlanjut RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menendang dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut korban M. SHOLEH hingga korban M. SHOLEH jatuh tergeletak di atas tanah. Setelah itu disusul oleh RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, diri terdakwa dan beberapa pelaku lainnya melakukan kekerasan terhadap korban M. SHOLEH sebagai berikut :

- RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengambil sebuah batu dan menghantamkannya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala korban M. SHOLEH, lalu berusaha menghantamkan 1 (satu) kali lagi batu ke kepala korban M. SHOLEH namun mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, dan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, serta RAVI RAMADHAN bin MUSTARI



menarik rambut kepala korban M. SHOLEH lalu dibenturkan kepala korban M. SHOLEH ke pondasi tiang di tempat kejadian.

- MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian depan dan perut korban M. SHOLEH, lalu mengambil sebuah kayu bambu yang didapatkannya di sekitar tempat kejadian lalu memukulkan bambu itu dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai korban M. SHOLEH pada kepala atas sebanyak 1 (satu) kali, pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, serta MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO memukulkan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban M. SHOLEH.

- pelaku an. ROY als. TOPEK dengan memukul dengan tangan kanan yang memegang sebuah kayu kecil secara berulang kali mengenai punggung dan bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH.

- ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM melakukan pemukulan berkali-kali dengan tangan kosong yang dikepalkan ke punggung korban M. SHOLEH.

- ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada korban M. SHOLEH, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan korban M. SHOLEH.

- terdakwa **ARIS HANDIKA als. BULENG bin MISRI** melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka bagian pipi kiri korban M. SHOLEH, kemudian menendang dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan kaki kanan korban M. SHOLEH.

- M. NUR SOLEH melakukan pemukulan terhadap korban M. SHOLEH yang sudah tergeletak dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut dan dada korban M. SHOLEH.

- pelaku an. BLACK menendang dengan kaki kanan dan kiri serta memukul dengan tangan kanan dan kiri berkali-kali yang mengenai muka korban M. SHOLEH.

- pelaku an. ARIS KUCUR menendang dengan kaki kannnya sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian leher korban M. SHOLEH.



Bahwa kekerasan tersebut di atas dilakukan dalam kurun waktu sekitar 1 (satu) jam lamanya, yang mana teriakan awal kata : “*maling... maling....*” tersebut diteriakkan oleh RAVI RAMADHAN bin MUSTARI terlebih dahulu dengan maksud untuk mengelabui orang-orang bilamana RAVI RAMADHAN bin MUSTARI melakukan kekerasan terhadap korban M. SHOLEH, yang mana akhirnya teriakan “*maling... maling....*” itu juga ditirukan dan diikuti diteriakkan oleh diri terdakwa dan para pelaku lainnya saat melakukan kekerasan terhadap korban M. SHOLEH, padahal korban M. SHOLEH tidak melakukan pencurian (*maling*) dan tidak ada pencurian atau orang yang menjadi korban pencurian. Selang 1 (satu) jam lamanya kekerasan terjadi, datanglah warga yang membubarkan kekerasan tersebut, lalu terdakwa **ARIS HANDIKA als. BULENG bin MISRI** bersama-sama dengan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO, ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO, dan M. NUR SOLEH (kelimanya dalam penuntutan terpisah), serta ROY als. TOPEK , BLACK , dan ARIS KUCUR membubarkan diri untuk kabur meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **ARIS HANDIKA als. BULENG bin MISRI** bersama-sama dengan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO, ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO, dan M. NUR SOLEH (kelimanya dalam penuntutan terpisah), serta ROY als. TOPEK , BLACK , dan ARIS KUCUR sebagaimana tersebut di atas, telah mengakibatkan korban M. SHOLEH meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan **Visum et Repertum** Nomor : 440/19/610/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, MH., Sp.F.M., Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang memeriksa pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi – Kabupaten Jember, yang menerangkan hasil pemeriksaan korban M. SHOLEH, sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia tiga puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, warna kulit sawo matang, panjang rambut rata-rata enam sentimeter berwarna hitam disertai uban.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. pembengkakan berwarna kebiruan pada kelopak mata dan area sekitar mata (*brill hematoma*);



b. Pendarahan tampak pada kedua lubang hidung (*bloody rhinorrhea*);

c. Pendarahan tampak pada kedua lubang telinga (*bloody otorrhea*);

Kelainan tersebut di atas lazim ditemukan pada patah tulang dasar tengkorak;

d. Patah tulang pada tempurung kepala, pipi dan hidung;

e. Luka robek pada kepala, dahi, mata, dan ibu jari kanan;

f. Luka lecet pada kepala, dada, lengan kanan, lengan kiri, tungkai kanan, tungkai kiri, dan jari telunjuk kaki kiri;

g. Luka memar pada pipi, dagu, dada, dan lengan kanan

Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHP***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penemuan mayat yang merupakan M.SHOLEH yang diduga telah meninggal dunia karena dibunuh yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 di pinggir Jalan Candradimuka, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

- Bahwa Korban sudah ada di RS Soebandi dan dalam keadaan sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan dan penyebab terjadinya pembunuhan terhadap M.SHOLEH;

- Bahwa bermula Saksi yang mendapat informasi bahwa M.SHOLEH dibunuh orang kemudian Saksi langsung pergi ke Polsek untuk menanyakan terkait pembunuhan yang dialami M.SHOLEH kemudian di kantor Polsek Saksi diberitahu bahwa M.SHOLEH sudah dibawa ke RS Soebandi dan Saksi pun segera ke RS. Soebandi dan setibanya di RS. Soebandi, Saksi langsung menuju ke kamar mayat dan ketika di kamar mayat Saksi melihat



kondisi wajah M.SHOLEH lebam dan bengkak serta di lumuri darah dan pada bagian kepala mengalami bocor;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pembunuhan M.SHOLEH;
- Bahwa Saksi melihat kondisi wajah M.SHOLEH lebam dan bengkak serta di lumuri darah dan pada bagian kepala mengalami bocor;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap M.SHOLEH, namun saksi terakhir bertemu M.SHOLEH pada hari Selasa sekitar pukul 18.00 Wib saat hendak M.SHOLEH tersebut keluar dari rumahnya dan untuk terakhir berkomunikasi melalui social media WA "WhatsApp" pada hari Selasa sekitar pukul 20.00 WIB, yang mana saksi menanyakan tentang keberadaan M.SHOLEH tersebut dan dijawab oleh M.SHOLEH sedang nongkrong di WARUNG KOPI milik B,AS yang berada di Wuluhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi SITI HOTIMAH Als INTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penemuan mayat yang merupakan M.SHOLEH yang diduga telah meninggal dunia karena dibunuh yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 di pinggir Jalan Candradimuka, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang Saksi tahu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wib M.SHOLEH tersebut mendatangi warung kopi milik B.AS, yang mana saat itu awalnya M.SHOLEH datang seorang diri di warung milik saksi namun setelah itu datang beberapa orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa dan ARIS HANDIKA als. BULENG yaitu sekitar pukul 21.00 Wib dan Terdakwa serta ARIS HANDIKA als. BULENG datang ke warung tempat saksi bekerja adalah dengan tujuan untuk minum kopi dan selanjutnya berkumpul dan mengobrol dengan saudara M. SHOLEH.;
- Bahwa saksi melihat M. SHOLEH keluar dari warung kopi B.AS tempat saksi bekerja tersebut bersama-sama dengan Terdakwa serta saksi ARIS HANDIKA als. BULENG secara bersamaan;
- Bahwa saat malam itu tidak ada keributan/cek cok mulut antara M. SHOLEH dengan Terdakwa serta saksi ARIS HANDIKA als. BULENG saat berada di warung kopi milik B.AS tempat saksi bekerja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya M.SHOLEH dengan terdakwa RAVI, saksi ARIS HANDIKA als. BULENG dan terdakwa ANDI tersebut sudah saling kenal, dan saksi sering melihat mereka mengobrol saat berada di warung kopi milik B.AS tempat saksi bekerja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi DWI INDRA T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekira jam 07.00 Wib bertempat di rumah para pelaku yang beralamat di Dusun Sumberan, Desa Karang Anyar Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ARIS HANDIKA als.BULENG Bin.MISRI karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang bernama M.SHOLEH;
- Bahwa bermula dengan adanya penemuan mayat yang berada di Pinggir jalan yang berada di Jl. Candradimuka Desa Karang Anyar Kec. Ambulu Kab. Jember kemudian Saksi bersama rekan kerja yang lainnya melakukan olah TKP dan meminta bantuan untuk otopsi kepada pihak dokter dan hasil otopsi menyatakan bahwa mayat yang telah ditemukan adalah hasil tindak pidana pembunuhan dengan adanya hasil otopsi tersebut saksi bersama rekan kerja yang lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan diketahui M.SHOLEH pergi dari rumah hendak menuju warung kopi kemudian M.SHOLEH juga sempat di ajak keluar menuju kecamatan ambulu oleh Saksi RAVI kemudian saksi bersama rekan kerja yang lainnya langsung menuju rumah Saksi RAVI tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menuju ke rumah Saksi RAVI dan setelah di lakukan introgasi terhadap terdakwa RAVI, Saksi RAVI mengakui pemukulan yang mengakibatkan kematian terhadap M.SHOLEH tersebut yang mana Saksi RAVI juga langsung mengatakan bahwa dirinya telah melakukan penganiyaan terhadap M.SHOLEH tersebut bersama dengan teman temanya yaitu Saksi MEI TRI SUSANTO Bin Alm. SENETO, terdakwa ANDI RIAN WIJAYA Bin ATIM, terdakwa ARIS BUDIANTO Bin EKO BUDIONO, terdakwa M. NUR SOLEH Bin Alm. PONIMAN dengan adanya keterangan tersebut saksi bersama rekan kerja yang lainnya pun langsung menuju rumah masing masing orang yang telah di sebutkan oleh Saksi RAVI tersebut yang mana

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr



setelah saksi mendapatkan 4 (empat) orang tersebut saksi sempat mengintrogasi kepada 4 (empat) orang tersebut yang mana hasil dari introgasi tersebut yaitu bahwa Saksi MEI TRI SUSANTO Bin Alm. SENETO, terdakwa ANDI RIAN WIJAYA Bin ATIM, terdakwa ARIS BUDIANTO Bin EKO BUDIONO, terdakwa M. NUR SOLEH Bin Alm. PONIMAN telah mengakui perbuatannya tersebut yang melakukan pemukulan terhadap M.SHOLEH secara bersama-sama;

- Bahwa saksi bersama rekan kerja yang lainnya sempat menanyakan kepada Saksi MEI TRI SUSANTO Bin Alm. SENETO, terdakwa ANDI RIAN WIJAYA Bin ATIM, terdakwa ARIS BUDIANTO Bin EKO BUDIONO, terdakwa M. NUR SOLEH Bin Alm. PONIMAN tersebut bersama siapa lagi ketika melakukan pemukulan sampai mengakibatkan meninggalnya M.SHOLEH tersebut kemudian Saksi MEI TRI SUSANTO Bin Alm. SENETO, terdakwa ANDI RIAN WIJAYA Bin ATIM, terdakwa ARIS BUDIANTO Bin EKO BUDIONO, terdakwa M. NUR SOLEH Bin Alm. PONIMAN tersebut mengatakan bahwa saat melakukan pemukulan sampai mengakibatkan meninggalnya M.SHOLEH dengan temannya yang bernama BLEK , ARIS KUCUR , ROY Als TOPEK dan saksi ARIS HANDIKA Als BULENG kemudian saksi bersama rekan kerja yang lainnya membawa terdakwa RAVI, Saksi MEI TRI SUSANTO Bin Alm. SENETO, terdakwa ANDI RIAN WIJAYA Bin ATIM, terdakwa ARIS BUDIANTO Bin EKO BUDIONO, dan terdakwa M. NUR SOLEH Bin Alm. PONIMAN menuju polres jember untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Kemudian setelah saksi bersama rekan kerja yang lainnya menyerahkan terdakwa RAVI, Saksi MEI TRI SUSANTO Bin Alm. SENETO, terdakwa ANDI RIAN WIJAYA Bin ATIM, terdakwa ARIS BUDIANTO Bin EKO BUDIONO, dan terdakwa M. NUR SOLEH Bin Alm. PONIMAN ke kantor kepolsian resor jember, saksi bersama rekan kerja yang lainnya pun melakukan penyelidikan terhadap keberadaan BLEK , ARIS KUCUR , ROY Als TOPEK dan saksi ARIS HANDIKA Als BULENG yang mana setelah dilakukan penyelidikan yang berada di rumahnya hanya saksi ARIS HANDIKA als.BULENG Bin MISRI yang ada kemudian saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ARIS HANDIKA als.BULENG Bin MISRI dan untuk terdakwa BLEK , ARIS KUCUR , ROY Als TOPEK masih dalam pencarian orang;

- Bahwa menurut keterangan saksi ARIS HANDIKA als.BULENG Bin MISRI pada saat melakukan penganiyaan terhadap M.SHOLEH bersama



dengan terdakwa RAVI, Saksi MEI TRI SUSANTO Bin Alm. SENETO, terdakwa ANDI RIAN WIJAYA Bin ATIM, terdakwa ARIS BUDIANTO Bin EKO BUDIONO, dan terdakwa M. NUR SOLEH Bin Alm. PONIMAN, BLEK , ARIS KUCUR , ROY Als TOPEK ;

- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa , awalnya Terdakwa bersama M.SHOLEH meminum-minuman alcohol jenis arak kemudian ketika M.SHOLEH hendak pulang, Saksi RAVI meneriaki M.SHOLEH dengan kata "Maling-maling", sambil Saksi RAVI mendekat kepada M.SHOLEH kemudian langsung memukul M.SHOLEH dengan menggunakan tangan kosong (tangan Kanan) diarahkan ke punggung M.SHOLEH Lalu ke kepala M.SHOLEH kemudian menendang M.SHOLEH mengenai perut selanjutnya Saksi RAVI mengambil batu yang berada di dekatnya dan kemudian memukulkannya ke arah kepala M.SHOLEH sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali pukulan kembali menggunakan batu diarahkan ke kepala namun mengenai pundak sebelah kanan M.SHOLEH, setelah itu Saksi RAVI menarik rambut M.SHOLEH dan menyeretnya ke arah tempat duduk dari semen dan mendorong lalu menghempaskan kepala M.SHOLEH ke ujung tembok tempat duduk dari semen sebanyak 2 (DUA) kali hingga M.SHOLEH mengeluarkan banyak darah kemudian disusul dengan Saksi MEI TRI SUSANTO memukul menggunakan tangan kosong yang diarahkan ke perut M.SHOLEH kemudian memukul lagi kearah wajah M.SHOLEH selanjutnya Saksi MEI TRI SUSANTO mengambil bambu yang berdiri disebelahnya dan kemudian memukulkannya ke arah kepala M.SHOLEH, ke wajah M.SHOLEH, paha kanan dan kaki kiri setelah itu Saksi MEI TRI SUSANTO mengambil batu yang ada di sekitar TKP dan memukulkan kepada M.SHOLEH dengan menggunakan batu tersebut yang diarahkan ke mulut M.SHOLEH lalu terdakwa MUHAMMAD NUR SHOLEH mendekat kepada M.SHOLEH kemudian memukul M.SHOLEH pada saat kondisi M.SHOLEH sudah tergeletak di tanah dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang diarahkan ke arah perut dan dada M.SHOLEH selanjutnya Terdakwa ARIS BUDIANTO menendang M.SHOLEH menggunakan kaki kanan yang mengenai leher M.SHOLEH soleh kemudian terdakwa ARIS BUDIANTO melakukan pemukulan terhadap M.SHOLEH yang mengenai dada M.SHOLEH lalu Terdakwa ANDI RIAN WIJAYA memukul M.SHOLEH pada saat kondisi M.SHOLEH sudah tergeletak di atas tanah dengan cara memukul wajah, leher dan punggung M.SHOLEH berkali-kali selanjutnya saksi ARIS HANDIKA memukul M.SHOLEH pada saat kondisi M.SHOLEH



sudah tergeletak di atas tanah dengan cara memukul pipi kanan dan kiri M.SHOLEH berkali-kali serta menendang M.SHOLEH sebanyak 2 kali yang diarahkan ke perut M.SHOLEH dan kaki M.SHOLEH;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan rekan kerja Polres jember yang bernama AIPTU RESCHARITO, AIPDA ZUHRI, AIPDA AS'AD DAN BRIPKA OKKE;

- Bahwa menurut pengakuan para pelaku, peran para pelaku adalah sebagai berikut;

a. Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengambil sebuah batu dan menghantamkannya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala korban M. SHOLEH, lalu berusaha menghantamkan 1 (satu) kali lagi batu ke kepala korban M. SHOLEH namun mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, dan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, serta RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menarik rambut kepala korban M. SHOLEH lalu dibenturkan kepala korban M. SHOLEH ke pondasi tiang di tempat kejadian.

b. Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian depan dan perut korban M. SHOLEH, lalu mengambil sebuah kayu bambu yang didaparkannya di sekitar tempat kejadian lalu memukulkan bambu itu dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai korban M. SHOLEH pada kepala atas sebanyak 1 (satu) kali, pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, serta MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO memukulkan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban M. SHOLEH.

c. pelaku an. ROY als. TOPEK dengan memukul dengan tangan kanan yang memegang sebuah kayu kecil secara berulang kali mengenai punggung dan bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH.

d. Terdakwa ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM melakukan pemukulan berkali-kali dengan tangan kosong yang dikepalkan ke punggung korban M. SHOLEH.

e. Terdakwa ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada korban M. SHOLEH, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan korban M. SHOLEH.



f. Pelaku ARIS HANDIKA als. BULENG bin MISRI melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka bagian pipi kiri korban M. SHOLEH, kemudian menendang dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan kaki kanan korban M. SHOLEH.

g. Terdakwa M. NUR SOLEH melakukan pemukulan terhadap korban M. SHOLEH yang sudah tergeletak dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut dan dada korban M. SHOLEH.

h. pelaku an. BLACK menendang dengan kaki kanan dan kiri serta memukul dengan tangan kanan dan kiri berkali-kali yang mengenai muka korban M. SHOLEH.

i. pelaku an. ARIS KUCUR menendang dengan kaki kanannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian leher korban M. SHOLEH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi RAVI RAMADHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi yang ditangkap karena telah melakukan pemukulan hingga mengakibatkan meninggalnya M.SHOLEH yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Candradimuka, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
- awalnya pada hari selasa tanggal 17 Mei 2022 Sekitar pukul 21.00 Wib Saksi RAVI keluar rumah yang bertujuan untuk nongkrong ke warung ASRI yang mana pelayan warung ASRI adalah INTAN yang mana INTAN tersebut telah lama Saksi RAVI sukai yang mana warung ASRI tersebut berada di daerah kecamatan wuluhan lalu Saksi RAVI pun mengajak Saksi ANDIK dan Terdakwa ARIS HANDIKA als. BULENG, kemudian setelah tiba di warung ASRI tersebut Saksi RAVI hendak mengajak ngobrol INTAN untuk menjalin hubungan komunikasi kemudian Saksi RAVI memesan Es Teh kepada INTAN lalu ada M.SHOLEH (korban) datang ke warung ASRI dan M. SHOLEH pun sempat menegur sapa kepada Saksi RAVI dan Saksi RAVI menegur sapa balik kepada M.SHOLEH lalu M.SHOLEH duduk di sebelah Saksi RAVI dan ES TEH yang telah Saksi RAVI pesan datang lalu M. SHOLEH pun memesan kopi kepada INTAN dan Saksi RAVI pun sempat mengobrol bersama M. SHOLEH tidak lama kemudian pesananan kopi M.



SHOLEH datang yang di antar oleh INTAN setelah mengantarkan kopi tersebut Saksi RAVI pun sempat mengajak ngobrol INTAN namun INTAN tidak meresponnya melainkan INTAN pun mengobrol bersama M. SHOLEH dan becanda gurau bersama M. SHOLEH dan akhirnya Saksi RAVI merasa kesal dengan kejadian tersebut lalu setelah kurang lebih 1 jam Saksi RAVI nongkrong di warung ASRI tersebut Saksi RAVI pun mengajak M.SHOLEH bersama teman teman Saksi RAVI yang lainnya untuk pindah warung dikarenakan Saksi RAVI merasa kesal akibat kejadian tersebut yang mana Saksi RAVI pindah ke warung SALAMA yang mana Saksi RAVI nongkrong di warung tersebut menanya-nanyai tentang hubungan M.SHOLEH dengan INTAN dan M. SHOLEH mengatakan bahwa M. SHOLEH dengan INTAN hanya berteman kemudian 1 jam kemudian Saksi RAVI mengajak M. SHOLEH tersebut pergi menuju rumah Saksi RAVI yang berada di Kecamatan ambulu untuk Saksi RAVI ajak minum minuman keras dan setelah minum akan Saksi RAVI pukul agar tidak mendekati INTAN lagi. Kemudian ketika setibanya di rumah Saksi RAVI di panggil oleh teman Saksi RAVI yang bernama SANTO Als. SIMON yang mana Saksi RAVI di panggil untuk disuruh mampir nongkrong di pertigaan Jalan Candra Dimuka Dusun Sumberan, Desa Karanganyar, Kec. Ambulu, Kab. Jember tersebut yang mana di sana sudah ada 7 orang teman Saksi RAVI termasuk Saksi MEI TRI SUSANTO Kemudian Saksi RAVI bersama Saksi ANDIK, Terdakwa ARIS HANDIKA als. BULENG dan M. SHOLEH ikut menghampiri Saksi MEI TRI SUSANTO dkk. yang mana setelah Saksi RAVI menghampiri MEI TRI SUSANTO dkk. orang-orang tersebut sedang meminum minuman keras lalu Saksi RAVI bersama Saksi ANDIK, Terdakwa ARIS HANDIKA als. BULENG dan M. SHOLEH pun ikut juga meminum-minuman keras, lalu kurang lebih 15 Menit M. SHOLEH berpamitan pulang kepada Saksi RAVI , dan Saksi RAVI pun mengiyakan untuk kepulangan dari M. SHOLEH tersebut kemudian setelah M. SHOLEH tersebut berdiri ketika hendak pulang Saksi RAVI merangkul M. SHOLEH dari belakang lalu Saksi RAVI langsung memukul M. SHOLEH menggunakan tangan kanan yang mengenai Bahu M.SHOLEH sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi RAVI tendang menggunakan kaki kanan dan mengenai perut M. SHOLEH 1 (satu) kali kemudian M. SHOLEH tersebut jatuh tergeletak kemudian teman teman Saksi RAVI yang lainnya antara lain Saksi MEI TRI SUSANTO, BLACK , Terdakwa ARIS WAHYUDI, ROY Als TOPEK, Saksi NUR SHOLEH, dan ARIS KUCUR, Saksi ANDI RIAN, dan Terdakwa ARIS HANDIKA als. BULENG melakukan

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr



pemukulan juga terhadap M. SHOLEH tersebut secara bersama sama kurang lebih 1 jam yang mana pada saat Saksi RAVI memukuli M.SHOLEH tersebut sambil meneriaki : **“maling.... maling.....”** kepada M. SHOLEH agar mengelabui warga sekitar, kemudian warga pun keluar dan akhirnya meleraikan Saksi RAVI bersama teman teman yang lainnya;

- bahwa orang-orang yang telah melakukan pemukulan hingga M.SHOLEH meninggal dunia tersebut adalah diri Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO, Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, Saksi ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO, dan Saksi M. NUR SOLEH serta ROY als. TOPEK , BLACK , dan ARIS KUCUR dan Terdakwa ARIS HANDIKA;

- Bahwa sebelumnya para pelaku termasuk Saksi tidak memiliki masalah dengan M.SHOLEH namun untuk Saksi 1 karena merasa cemburu dan kesal kepada M.SHOLEH karena dekat dengan INTAN orang yang disukai oleh Saksi 1;

- Bahwa peran para pelaku adalah sebagai berikut;

- Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengambil sebuah batu dan menghantamkannya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala korban M. SHOLEH, lalu berusaha menghantamkan 1 (satu) kali lagi batu ke kepala korban M. SHOLEH namun mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, dan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, serta RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menarik rambut kepala korban M. SHOLEH lalu dibenturkan kepala korban M. SHOLEH ke pondasi tiang di tempat kejadian.

- Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian depan dan perut korban M. SHOLEH, lalu mengambil sebuah kayu bambu yang didapatkannya di sekitar tempat kejadian lalu memukulkan bambu itu dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai korban M. SHOLEH pada kepala atas sebanyak 1 (satu) kali, pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, serta MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO memukulkan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban M. SHOLEH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaku an. ROY als. TOPEK dengan memukul dengan tangan kanan yang memegang sebuah kayu kecil secara berulang kali mengenai punggung dan bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH.
 - Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM melakukan pemukulan berkali-kali dengan tangan kosong yang dikepalkan ke punggung korban M. SHOLEH.
 - Saksi ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada korban M. SHOLEH, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan korban M. SHOLEH.
 - Terdakwa ARIS HANDIKA melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka bagian pipi kiri korban M. SHOLEH, kemudian menendang dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan kaki kanan korban M. SHOLEH.
 - Saksi M. NUR SOLEH melakukan pemukulan terhadap korban M. SHOLEH yang sudah tergeletak dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut dan dada korban M. SHOLEH.
 - pelaku an. BLACK menendang dengan kaki kanan dan kiri serta memukul dengan tangan kanan dan kiri berkali-kali yang mengenai muka korban M. SHOLEH.
 - pelaku an. ARIS KUCUR menendang dengan kaki kanannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian leher korban M. SHOLEH.;
 - bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan pengeroyokan secara bersama-sama yang mengakibatkan matinya M. SHOLEH dengan meneriaki : **"maling.... maling....."** yaitu untuk mengelabui warga sekitar agar Saksi dan pelaku lainnya tidak di salahkan atas kejadian tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 5. Saksi MEI TRI SUSANTO Als. SIMON Bin SENETO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Saksi yang ditangkap karena secara bersama-sama dengan teman-teman Saksi telah melakukan pemukulan hingga mengakibatkan meninggalnya M.SHOLEH yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Candradimuka, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD NUR SHOLEH, TIAR, TOPEK, Saksi ARIS BUDIANTO dan seorang temannya yang tidak Saksi kenal, minum-minuman keras jenis arak di rumah FATUR yang berada di Dusun Sumberan Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib kami melanjutkan minum-minuman keras jenis arak di Jalan umum tepatnya di tikungan Jl. Candradimuka selatan masjid Annabah Dusun Sumberan Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember selanjutnya datang Saksi RAVI RAMADHAN bersama dengan 3 orang laki-laki yang tidak Saksi kenal lalu Saksi panggil untuk singgah di tempat Saksi yang kemudian ikut bergabung minum-minuman keras dan dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut Saksi ingat saat bergabung minum-minuman keras tersebut mengenalkan diri bernama M.SHOLEH, Saksi ANDI RIAN WIJAYA, Terdakwa ARIS Als. BULENG hingga kemudian sekitar pukul 01.15 Wib setelah minuman tersebut hampir habis M.SHOLEH tersebut pamit pulang yang mana ketika hendak berdiri dan beranjak dari tempat Saksi RAVI tersebut sempat merangkul M.SHOLEH tersebut kemudian Saksi RAFI memukul kepala M.SHOLEH tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian dengan adanya kejadian tersebut Saksi menduga bahwa Saksi RAVI tersebut memiliki permasalahan dengan temannya M.SHOLEH tersebut dan akhirnya Saksi pun berdiri kemudian ikut melakukan pemukulan kepada M.SHOLEH tersebut yang mana tidak lama kemudian teman-teman Saksi ikut juga dalam melakukan pemukulan tersebut kemudian Saksi RAVI tersebut tiba tiba berteriak "MALING" MALING" akhirnya Saksi pun ikut mengatakan seperti itu yang bertujuan untuk mengelabui warga sekitar agar Saksi bersama rekan rekan yang lainnya tidak di salahkan atas insiden pengeroyokan tersebut kemudian sekitar 1 jam melakukan pemukulan tersebut datangnya warga keluar dari rumahnya yang mana warga-warga tersebut mengusir Saksi dan teman-teman Saksi untuk meninggalkan tempat akhirnya Saksi pun meninggalkan tempat bersama teman-teman Saksi yang lainnya Setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Saksi 2, Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember yang mana saat itu Saksi melihat 4 (empat) orang yang juga melakukan pemukulan secara bersama-sama tersebut juga sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr



- Bahwa orang-orang yang telah melakukan pemukulan hingga M.SHOLEH meninggal dunia tersebut adalah diri Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO, Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, Saksi ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO, dan Saksi M. NUR SOLEH serta ROY als. TOPEK , BLACK , dan ARIS KUCUR dan Terdakwa ARIS HANDIKA;
- Bahwa sebelumnya para pelaku tidak memiliki masalah dengan M.SHOLEH;
- Bahwa peran para pelaku adalah sebagai berikut;
 - Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengambil sebuah batu dan menghantamkannya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala korban M. SHOLEH, lalu berusaha menghantamkan 1 (satu) kali lagi batu ke kepala korban M. SHOLEH namun mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, dan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, serta RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menarik rambut kepala korban M. SHOLEH lalu dibenturkan kepala korban M. SHOLEH ke pondasi tiang di tempat kejadian.
 - Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian depan dan perut korban M. SHOLEH, lalu mengambil sebuah kayu bambu yang didapatkannya di sekitar tempat kejadian lalu memukulkan bambu itu dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai korban M. SHOLEH pada kepala atas sebanyak 1 (satu) kali, pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, serta MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO memukulkan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban M. SHOLEH.
 - pelaku an. ROY als. TOPEK dengan memukul dengan tangan kanan yang memegang sebuah kayu kecil secara berulang kali mengenai punggung dan bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH.
 - Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM melakukan pemukulan berkali-kali dengan tangan kosong yang dikepalkan ke punggung korban M. SHOLEH.
 - Saksi ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada korban



M. SHOLEH, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan korban M. SHOLEH.

- Terdakwa ARIS HANDIKA melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka bagian pipi kiri korban M. SHOLEH, kemudian menendang dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan kaki kanan korban M. SHOLEH.

- Saksi M. NUR SOLEH melakukan pemukulan terhadap korban M. SHOLEH yang sudah tergeletak dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut dan dada korban M. SHOLEH.

- pelaku an. BLACK menendang dengan kaki kanan dan kiri serta memukul dengan tangan kanan dan kiri berkali-kali yang mengenai muka korban M. SHOLEH.

- pelaku an. ARIS KUCUR menendang dengan kaki kanannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian leher korban M. SHOLEH

- bahwa maksud dan tujuan Saksi RAVI melakukan pengeroyokan secara bersama-sama yang mengakibatkan matinya M. SHOLEH dengan meneriaki : **"maling.... maling...."** yaitu untuk mengelabui warga sekitar agar Terdakwa dan pelaku lainnya tidak di salahkan atas kejadian tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. Saksi ANDI RIAN WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi yang ditangkap karena telah melakukan pemukulan hingga mengakibatkan meninggalnya M.SHOLEH yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Candradimuka, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

- bahwa berawal dari Saksi berangkat untuk ngopi sekitar jam 19.00 Wib dan kemudian Saksi menjemput Saksi RAVI dan terdakwa ARIS ANDIKA selanjutnya kami berada di warung Kopi Tanjung rejo Wuluhan sekitar jam 22.00 Wib dan sekitar jam 23.00 Wib M.SHOLEH datang dengan mengendarai sepeda motor MIO G warna putih biru P 2440 MR dan ikut bergabung nongkrong di warung kopi dikarenakan kami sudah kenal sebelumnya, setelah itu Saksi dan Saksi RAVI keluar ke warung tunggal sarasa untuk makan dan sekitar kembali kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi kembali ke warung kopi untuk melanjutkan minum kopi dan sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 Wib Saksi berpamitan pulang dan M.SHOLEH (korban) minta ikut untuk bermain ke rumah Saksi RAVI selanjutnya di gang masuk rumah Saksi RAVI berkumpul teman-teman Saksi RAVI sedang minum-minuman keras dan di kumpulan tersebut ada sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan kemudian salah satu dari mereka memanggil Saksi RAVI untuk mengajak berkumpul dan kemudian mereka mengajak minum-minuman keras jenis arak tanpa campuran Lalu kami berkumpul dan ikut gabung untuk minum-minuman keras jenis arak di gang masuk rumah terdakwa RAVI. Dan ketika sudah mendapat 3 (tiga) putaran minum-minuman keras jenis arak kemudian M.SHOLEH (korban) berpamitan pulang kepada Saksi dengan Saksi RAVI dan kami mengiyakan jika M.SHOLEH pulang Sekitar kurang lebih 15 menit dari M.SHOLEH pulang kemudian terdengar suara teriakan warga berteriak "maling-maling" selanjutnya mengetahui seorang laki-laki sedang terkapar bersimbah darah di wajah sebelah kanan selanjutnya dibawa oleh Saksi MEI TRI SUSANTO ke tempat kami berkumpul minum lalu kami melakukan pemukulan terhadap orang laki-laki tersebut sampai tidak sadar dan kemudian kami tinggal pulang seorang laki-laki tersebut di tengah pinggir jalan umum Candra dimuka selatan masjid ANNABAH yang beralamat di Dusun Sumberan Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 07.00 Wib Saksi dijemput oleh pihak kepolisian dikarenakan telah melakukan pemukulan hingga mengakibatkan mati seseorang dan kemudian Saksi ketahui orang yang meninggal tersebut adalah M.SHOLEH yang ikut menemani Saksi pada saat ngopi dan juga ikut minum-minuman keras di jalan umum Candra dimuka selatan masjid ANNABAH Dusun Sumberan Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

- Bahwa orang-orang yang telah melakukan pemukulan hingga M.SHOLEH meninggal dunia tersebut adalah diri Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO, Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, Saksi ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO, dan Saksi M. NUR SOLEH serta ROY als. TOPEK , BLACK , dan ARIS KUCUR dan Terdakwa ARIS HANDIKA;
- Bahwa sebelumnya para pelaku tidak memiliki masalah dengan M.SHOLEH;
- Bahwa peran para pelaku adalah sebagai berikut;
 - Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengambil sebuah batu dan menghantamkannya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala korban M.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHOLEH, lalu berusaha menghantamkan 1 (satu) kali lagi batu ke kepala korban M. SHOLEH namun mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, dan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, serta RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menarik rambut kepala korban M. SHOLEH lalu dibenturkan kepala korban M. SHOLEH ke pondasi tiang di tempat kejadian.

- Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian depan dan perut korban M. SHOLEH, lalu mengambil sebuah kayu bambu yang didupatkannya di sekitar tempat kejadian lalu memukulkan bambu itu dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai korban M. SHOLEH pada kepala atas sebanyak 1 (satu) kali, pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, serta MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO memukulkan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban M. SHOLEH.

- pelaku an. ROY als. TOPEK dengan memukul dengan tangan kanan yang memegang sebuah kayu kecil secara berulang kali mengenai punggung dan bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH.

- Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM melakukan pemukulan berkali-kali dengan tangan kosong yang dikepalkan ke punggung korban M. SHOLEH.

- Saksi ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada korban M. SHOLEH, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan korban M. SHOLEH.

- Terdakwa ARIS HANDIKA melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka bagian pipi kiri korban M. SHOLEH, kemudian menendang dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan kaki kanan korban M. SHOLEH.

- Saksi M. NUR SOLEH melakukan pemukulan terhadap korban M. SHOLEH yang sudah tergeletak dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut dan dada korban M. SHOLEH.



- pelaku an. BLACK menendang dengan kaki kanan dan kiri serta memukul dengan tangan kanan dan kiri berkali-kali yang mengenai muka korban M. SHOLEH.

- pelaku an. ARIS KUCUR menendang dengan kaki kanannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian leher korban M. SHOLEH

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

7. Saksi ARIS BUDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Saksi yang ditangkap karena secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa telah melakukan pemukulan hingga mengakibatkan meninggalnya M.SHOLEH yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Candradimuka, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

- bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, sekitar pukul 22.00 Wib, semula Saksi Bersama saksi ARIS als KUCUR dari dari arah Desa Ungkalan pulang ke Rumah sesampainya di rumah kemudian di hubungi oleh FATUR melalui Whatsapp untuk datang kerumahnya setelah di Rumahnya FATUR sekitar Pukul 23.45 Wib bertemu FATUR, saksi MEI TRI SUSANTO, saksi M. NUR SHOLEH, TIAR , dan TOPIK untuk Minum Miras namun di suruh Pindah oleh ibunya FATUR kemudian Saksi bersama FATUR, saksi MEI TRI SUSANTO, saksi M. NUR SHOLEH, TIAR , dan TOPIK Pindah minum miras 3 botol di tikungan jalan candradimuka Karanganyar Ambulu kemudian datang 4 (empat) orang secara Bersama-sama yaitu saksi RAVI, saksi ANDI, saksi ARIS als BULENG, serta M. SHOLEH (korban) kemudian nambah lagi 2 botol miras jenis arak sekitar ± 1 (kurang lebih satu) jam datang Black juga membawa 2 botol miras jenis arak serta ikut minum miras tinggal satu botol Saksi tidak kuat dan tidur di emperan rumah warga tidak lama kemudian Saksi mendengar suara teriakan **maling-maling** namun M. SHOLEH sudah tergeletak jatuh di paving sedang di pukuli oleh saksi MEI TRI SUSANTO, saksi M. NUR SHOLEH, saksi ANDI, saksi RAVI, FATUR , TIAR , TOPIK , ARIS KUCUR , saksi ARIS als BULENG serta Black tidak jauh dari Saksi yang sedang tiduran di emperan kemudian Saksi bangun langsung ikut memukul M. SHOLEH dengan menggunakan tangan kanan mengepal dua kali kearah dada M.SHOLEH dan menendang cukup keras satu kali kearah rahang M.SHOLEH kemudian



Saksi di pegangi oleh bude Saksi Bernama BU IN dibawa agak menjauh dari tempat kejadian tersebut ke belakang rumah oleh bude Saksi tersebut kemudian Saksi diantar oleh saudara Saksi RIZAL ke Jenggawah kerumah ibu Saksi dan baru tau keesokan paginya bahwa M.SHOLEH meninggal dunia setelah di aniaya oleh Saksi Bersama Sembilan orang teman Saksi tersebut dimana baru tau Korban yang dipukuli tersebut adalah M.SHOLEH dan menyadari M.SHOLEH sebelumnya minum miras Bersama Saksi dengan Sembilan orang teman Saksi tersebut;

- Bahwa orang-orang yang telah melakukan pemukulan hingga M.SHOLEH meninggal dunia tersebut adalah diri Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO, Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, Saksi ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO, dan Saksi M. NUR SOLEH serta ROY als. TOPEK, BLACK, dan ARIS KUCUR dan Terdakwa ARIS HANDIKA;
- Bahwa sebelumnya para pelaku tidak memiliki masalah dengan M.SHOLEH;
- Bahwa peran para pelaku adalah sebagai berikut;
 - Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengambil sebuah batu dan menghantamkannya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala korban M. SHOLEH, lalu berusaha menghantamkan 1 (satu) kali lagi batu ke kepala korban M. SHOLEH namun mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, dan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, serta RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menarik rambut kepala korban M. SHOLEH lalu dibenturkan kepala korban M. SHOLEH ke pondasi tiang di tempat kejadian.
 - Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian depan dan perut korban M. SHOLEH, lalu mengambil sebuah kayu bambu yang didapatkannya di sekitar tempat kejadian lalu memukulkan bambu itu dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai korban M. SHOLEH pada kepala atas sebanyak 1 (satu) kali, pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, serta MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO memukulkan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban M. SHOLEH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaku an. ROY als. TOPEK dengan memukul dengan tangan kanan yang memegang sebuah kayu kecil secara berulang kali mengenai punggung dan bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH.
- Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM melakukan pemukulan berkali-kali dengan tangan kosong yang dikepalkan ke punggung korban M. SHOLEH.
- Saksi ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada korban M. SHOLEH, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan korban M. SHOLEH.
- Terdakwa ARIS HANDIKA melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka bagian pipi kiri korban M. SHOLEH, kemudian menendang dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan kaki kanan korban M. SHOLEH.
- Saksi M. NUR SOLEH melakukan pemukulan terhadap korban M. SHOLEH yang sudah tergeletak dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut dan dada korban M. SHOLEH.
- pelaku an. BLACK menendang dengan kaki kanan dan kiri serta memukul dengan tangan kanan dan kiri berkali-kali yang mengenai muka korban M. SHOLEH.
- pelaku an. ARIS KUCUR menendang dengan kaki kanannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian leher korban M. SHOLEH

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

8. Saksi M. NUR SOLEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Saksi yang ditangkap karena secara bersama-sama dengan teman-teman Saksi telah melakukan pemukulan hingga mengakibatkan meninggalnya M.SHOLEH yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Candradimuka, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
- Bahwa orang-orang yang telah melakukan pemukulan hingga M.SHOLEH meninggal dunia tersebut adalah diri Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO, Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, Saksi ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO,

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi M. NUR SOLEH serta ROY als. TOPEK , BLACK , dan ARIS KUCUR dan Terdakwa ARIS HANDIKA;

- Bahwa sebelumnya para pelaku termasuk Saksi tidak memiliki masalah dengan M.SHOLEH;

- Bahwa peran para pelaku adalah sebagai berikut;

- Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengambil sebuah batu dan menghantamkannya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala korban M. SHOLEH, lalu berusaha menghantamkan 1 (satu) kali lagi batu ke kepala korban M. SHOLEH namun mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, dan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, serta RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menarik rambut kepala korban M. SHOLEH lalu dibenturkan kepala korban M. SHOLEH ke pondasi tiang di tempat kejadian.

- Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian depan dan perut korban M. SHOLEH, lalu mengambil sebuah kayu bambu yang didapatkannya di sekitar tempat kejadian lalu memukulkan bambu itu dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai korban M. SHOLEH pada kepala atas sebanyak 1 (satu) kali, pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, serta MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO memukulkan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban M. SHOLEH.

- pelaku an. ROY als. TOPEK dengan memukul dengan tangan kanan yang memegang sebuah kayu kecil secara berulang kali mengenai punggung dan bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH.

- Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM melakukan pemukulan berkali-kali dengan tangan kosong yang dikepalkan ke punggung korban M. SHOLEH.

- Saksi ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada korban M. SHOLEH, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan korban M. SHOLEH.

- Terdakwa ARIS HANDIKA melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka bagian pipi kiri korban

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. SHOLEH, kemudian menendang dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan kaki kanan korban M. SHOLEH.
- Saksi M. NUR SOLEH melakukan pemukulan terhadap korban M. SHOLEH yang sudah tergeletak dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut dan dada korban M. SHOLEH.
 - pelaku an. BLACK menendang dengan kaki kanan dan kiri serta memukul dengan tangan kanan dan kiri berkali-kali yang mengenai muka korban M. SHOLEH.
 - pelaku an. ARIS KUCUR menendang dengan kaki kanannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian leher korban M. SHOLEH.;
 - bahwa maksud dan tujuan Saksi RAVI melakukan pengeroyokan secara bersama-sama yang mengakibatkan matinya M. SHOLEH dengan meneriaki : **"maling.... maling...."** yaitu untuk mengelabui warga sekitar agar Saksi dan pelaku lainnya tidak di salahkan atas kejadian tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pembunuhan M.SHOLEH yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Candradimuka, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
- Bahwa berawal dari Terdakwa berangkat untuk ngopi sekitar jam 19.00 Wib dan kemudian Terdakwa dijemput Saksi RAVI dan Saksi ANDI ANDIKA selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke warung Kopi Bu AS Tamansari Wuluhan selanjutnya pada saat sudah di warung Kopi Bu AS, kemudian Saksi RAVI mengajak pindah ketempat warung kopi BU SALMA dengan alasan dikarenakan M.SHOLEH (korban) terlalu dekat komunikasinya dengan saudari INTAN hingga membuat Saksi RAVI tidak suka dengan M.SHOLEH (korban), dan sekitar jam 24.00 Wib Saksi RAVI mengajak Terdakwa beserta M.SHOLEH untuk ke Ambulu kerumah Saksi RAVI dan ketika akan masuk dalam gang rumah Saksi RAVI kemudian Terdakwa melihat teman-teman Saksi RAVI sedang minum-minuman keras dan di kumpulan tersebut ada sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan kemudian salah satu dari mereka (yaitu Saksi MEI TRI SUSANTO) memanggil Saksi RAVI untuk mengajak

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul dan kemudian mereka mengajak minum-minuman keras Lalu kami ikut gabung untuk minum-minuman keras jenis arak tersebut. Dan ketika sudah mendapat 3 (tiga) putaran minum-minuman keras jenis arak tersebut M.SHOLEH (korban) berpamitan akan pulang kepada Saksi RAVI namun setelah berjalan 5 (lima) meteran kemudian Saksi RAVI meneriaki M.SHOLEH (korban) dengan kata “maling-maling” selanjutnya Saksi RAVI menghampiri saudara M.SHOLEH (korban) dengan berjalan kaki lalu memukul M.SHOLEH sebanyak 2 kali yang diarahkan ke punggungnya lanjut menendang pinggang sebelah kiri sebanyak satu kali lalu Terdakwa bersama teman-teman Saksi RAVI yang ikut minum juga ikut mengeroyok M.SHOLEH (korban). Dan Terdakwa bersama Saksi RAVI dan teman-teman Saksi RAVI melakukan pengeroyokan kepada M.SHOLEH (korban) tersebut kurang lebih 1 (satu) jam dan kami berhenti melakukan pengeroyokan kepada M.SHOLEH (korban) karena dileraikan oleh warga dan selanjutnya kami meninggalkan M.SHOLEH (korban) di Tempat kejadian perkara dengan kondisi wajah hancur karena lemparan batu dari Saksi RAVI serta pukulan dan tendangan dari Terdakwa dan teman-teman Saksi RAVI;

- Bahwa orang-orang yang telah melakukan pemukulan hingga M.SHOLEH meninggal dunia tersebut adalah diri Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO, Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, Saksi ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO, dan Saksi M. NUR SOLEH serta ROY als. TOPEK, BLACK, dan ARIS KUCUR.
- Bahwa sebelumnya para pelaku termasuk Terdakwa tidak memiliki masalah dengan M.SHOLEH;
- Bahwa para pelaku adalah sebagai berikut;
 - Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengambil sebuah batu dan menghantamkannya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala korban M. SHOLEH, lalu berusaha menghantamkan 1 (satu) kali lagi batu ke kepala korban M. SHOLEH namun mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, dan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, serta RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menarik rambut kepala korban M. SHOLEH lalu dibenturkan kepala korban M. SHOLEH ke pondasi tiang di tempat kejadian.
 - Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah



bagian depan dan perut korban M. SHOLEH, lalu mengambil sebuah kayu bambu yang didapatkannya di sekitar tempat kejadian lalu memukulkan bambu itu dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai korban M. SHOLEH pada kepala atas sebanyak 1 (satu) kali, pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, serta MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO memukulkan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban M. SHOLEH.

- pelaku an. ROY als. TOPEK dengan memukul dengan tangan kanan yang memegang sebuah kayu kecil secara berulang kali mengenai punggung dan bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH.

- Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM melakukan pemukulan berkali-kali dengan tangan kosong yang dikepalkan ke punggung korban M. SHOLEH.

- Saksi ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada korban M. SHOLEH, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan korban M. SHOLEH.

- Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka bagian pipi kiri korban M. SHOLEH, kemudian menendang dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan kaki kanan korban M. SHOLEH.

- Saksi M. NUR SOLEH melakukan pemukulan terhadap korban M. SHOLEH yang sudah tergeletak dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut dan dada korban M. SHOLEH.

- pelaku an. BLACK menendang dengan kaki kanan dan kiri serta memukul dengan tangan kanan dan kiri berkali-kali yang mengenai muka korban M. SHOLEH.

- pelaku an. ARIS KUCUR menendang dengan kaki kanannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian leher korban M. SHOLEH.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan **Visum et Repertum** Nomor : 440/19/610/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, MH., Sp.F.M., Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang



memeriksa pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi – Kabupaten Jember, yang menerangkan hasil pemeriksaan korban M. SHOLEH, sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia tiga puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, warna kulit sawo matang, panjang rambut rata-rata enam sentimeter berwarna hitam disertai uban;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. pembengkakan berwarna kebiruan pada kelopak mata dan area sekitar mata (*brill hematoma*);
 - b. Pendarahan tampak pada kedua lubang hidung (*bloody rhinorrhea*);
 - c. Pendarahan tampak pada kedua lubang telinga (*bloody otorrhea*);Kelainan tersebut di atas lazim ditemukan pada patah tulang dasar tengkorak;
 - d. Patah tulang pada tempurung kepala, pipi dan hidung;
 - e. Luka robek pada kepala, dahi, mata, dan ibu jari kanan;
 - f. Luka lecet pada kepala, dada, lengan kanan, lengan kiri, tungkai kanan, tungkai kiri, dan jari telunjuk kaki kiri;
 - g. Luka memar pada pipi, dagu, dada, dan lengan kanan;
- Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bamboo;
2. 1 (satu) buah batu;
3. 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan Sch;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
5. 1 (satu) buah kaos warna biru terdapat bercak darah;
6. 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) buah kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pembunuhan M.SHOLEH yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Candradimuka, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

- Bahwa berawal dari Terdakwa berangkat untuk ngopi sekitar jam 19.00 Wib dan kemudian Terdakwa dijemput Saksi RAVI dan Saksi ANDI ANDIKA selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke warung Kopi Bu AS Tamansari Wuluhan selanjutnya pada saat sudah di warung Kopi Bu AS, kemudian Saksi RAVI mengajak pindah ketempat warung kopi BU SALMA dengan alasan dikarenakan M.SHOLEH (korban) terlalu dekat komunikasinya dengan saudari INTAN hingga membuat Saksi RAVI tidak suka dengan M.SHOLEH (korban), dan sekitar jam 24.00 Wib Saksi RAVI mengajak Terdakwa beserta M.SHOLEH untuk ke Ambulu kerumah Saksi RAVI dan ketika akan masuk dalam gang rumah Saksi RAVI kemudian Terdakwa melihat teman-teman Saksi RAVI sedang minum-minuman keras dan di kumpulan tersebut ada sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan kemudian salah satu dari mereka (yaitu Saksi MEI TRI SUSANTO) memanggil Saksi RAVI untuk mengajak berkumpul dan kemudian mereka mengajak minum-minuman keras Lalu kami ikut gabung untuk minum-minuman keras jenis arak tersebut. Dan ketika sudah mendapat 3 (tiga) putaran minum-minuman keras jenis arak tersebut M.SHOLEH (korban) berpamitan akan pulang kepada Saksi RAVI namun setelah berjalan 5 (lima) meteran kemudian Saksi RAVI meneriaki M.SHOLEH (korban) dengan kata “maling-maling” selanjutnya Saksi RAVI menghampiri saudara M.SHOLEH (korban) dengan berjalan kaki lalu memukul M.SHOLEH sebanyak 2 kali yang diarahkan ke punggungnya lanjut menendang pinggang sebelah kiri sebanyak satu kali lalu Terdakwa bersama teman-teman Saksi RAVI yang ikut minum juga ikut mengeroyok M.SHOLEH (korban). Dan Terdakwa bersama Saksi RAVI dan teman-teman Saksi RAVI melakukan pengeroyokan kepada M.SHOLEH (korban) tersebut kurang lebih 1 (satu) jam dan kami berhenti melakukan pengeroyokan kepada M.SHOLEH (korban) karena dileraikan oleh warga dan selanjutnya kami meninggalkan M.SHOLEH (korban) di Tempat kejadian perkara dengan kondisi wajah hancur karena lemparan batu dari Saksi RAVI serta pukulan dan tendangan dari Terdakwa dan teman-teman Saksi RAVI;
- Bahwa orang-orang yang telah melakukan pemukulan hingga M.SHOLEH meninggal dunia tersebut adalah diri Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO, Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, Saksi ARIS

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANTO bin EKO BUDIYONO, dan Saksi M. NUR SOLEH serta ROY als. TOPEK , BLACK , dan ARIS KUCUR .

- Bahwa sebelumnya para pelaku termasuk Terdakwa tidak memiliki masalah dengan M.SHOLEH;
- Bahwa para pelaku adalah sebagai berikut;
 - Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengambil sebuah batu dan menghantamkannya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala korban M. SHOLEH, lalu berusaha menghantamkan 1 (satu) kali lagi batu ke kepala korban M. SHOLEH namun mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, dan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, serta RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menarik rambut kepala korban M. SHOLEH lalu dibenturkan kepala korban M. SHOLEH ke pondasi tiang di tempat kejadian.
 - Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian depan dan perut korban M. SHOLEH, lalu mengambil sebuah kayu bambu yang didapatkannya di sekitar tempat kejadian lalu memukulkan bambu itu dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai korban M. SHOLEH pada kepala atas sebanyak 1 (satu) kali, pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, serta MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO memukulkan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban M. SHOLEH.
 - pelaku an. ROY als. TOPEK dengan memukul dengan tangan kanan yang memegang sebuah kayu kecil secara berulang kali mengenai punggung dan bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH.
 - Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM melakukan pemukulan berkali-kali dengan tangan kosong yang dikepalkan ke punggung korban M. SHOLEH.
 - Saksi ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada korban M. SHOLEH, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan korban M. SHOLEH.
 - Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka bagian pipi kiri korban M. SHOLEH, kemudian

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan kaki kanan korban M. SHOLEH.

- Saksi M. NUR SOLEH melakukan pemukulan terhadap korban M. SHOLEH yang sudah tergeletak dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut dan dada korban M. SHOLEH.
- pelaku an. BLACK menendang dengan kaki kanan dan kiri serta memukul dengan tangan kanan dan kiri berkali-kali yang mengenai muka korban M. SHOLEH.
- pelaku an. ARIS KUCUR menendang dengan kaki kanannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian leher korban M. SHOLEH.;
- bahwa maksud dan tujuan saksi RAVI meneriaki : **“maling.... maling.....”** kepada M. SHOLEH yaitu untuk mengelabui warga sekitar agar para pelaku lainnya tidak di salahkan atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan seseorang yang bernama Aris Handika als. Buleng Bin Misri yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan tidak



terdapat kesalahan mengenai orang yang didakwakan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi, namun Pompe menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (opzet) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MvT (Memorie Van Toelichting), yakni menghendaki atau mengetahui (Willen En Wetens). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Didalam ilmu hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (wills theorie) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (voorstelling theorie) dari Frank yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI dalam Putusan Nomor : 1295 K/Pid/1985 dalam perkara Tindak Pidana Pembunuhan An. Terdakwa ROMLI ALS OOM Mahkamah Agung berpendapat : Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Candradimuka, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah membunuh M.SHOLEH;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa berangkat untuk ngopi sekitar jam 19.00 Wib dan kemudian Terdakwa dijemput Saksi RAVI dan Saksi ANDI ANDIKA selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke warung Kopi Bu AS Tamansari Wuluhan selanjutnya pada saat sudah di warung Kopi Bu AS, kemudian Saksi RAVI mengajak pindah ketempat warung kopi BU SALMA dengan alasan dikarenakan M.SHOLEH (korban) terlalu dekat komunikasinya dengan saudari INTAN hingga membuat Saksi RAVI tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka dengan M.SHOLEH (korban), dan sekitar jam 24.00 Wib Saksi RAVI mengajak Terdakwa beserta M.SHOLEH untuk ke Ambulu kerumah Saksi RAVI dan ketika akan masuk dalam gang rumah Saksi RAVI kemudian Terdakwa melihat teman-teman Saksi RAVI sedang minum-minuman keras dan di kumpulan tersebut ada sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan kemudian salah satu dari mereka (yaitu Saksi MEI TRI SUSANTO) memanggil Saksi RAVI untuk mengajak berkumpul dan kemudian mereka mengajak minum-minuman keras Lalu kami ikut gabung untuk minum-minuman keras jenis arak tersebut. Dan ketika sudah mendapat 3 (tiga) putaran minum-minuman keras jenis arak tersebut M.SHOLEH (korban) berpamitan akan pulang kepada Saksi RAVI namun setelah berjalan 5 (lima) meteran kemudian Saksi RAVI meneriaki M.SHOLEH (korban) dengan kata "maling-maling" selanjutnya Saksi RAVI menghampiri saudara M.SHOLEH (korban) dengan berjalan kaki lalu memukul M.SHOLEH sebanyak 2 kali yang diarahkan ke punggungnya lanjut menendang pinggang sebelah kiri sebanyak satu kali lalu Terdakwa bersama teman-teman Saksi RAVI yang ikut minum juga ikut mengeroyok M.SHOLEH (korban). Dan Terdakwa bersama Saksi RAVI dan teman-teman Saksi RAVI melakukan pengeroyokan kepada M.SHOLEH (korban) tersebut kurang lebih 1 (satu) jam dan kami berhenti melakukan pengeroyokan kepada M.SHOLEH (korban) karena dileraikan oleh warga dan selanjutnya kami meninggalkan M.SHOLEH (korban) di Tempat kejadian perkara dengan kondisi wajah hancur karena lemparan batu dari Saksi RAVI serta pukulan dan tendangan dari Terdakwa dan teman-teman Saksi RAVI;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan **Visum et Repertum** Nomor : 440/19/610/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, MH., Sp.F.M., Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang memeriksa pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi – Kabupaten Jember, yang menerangkan hasil pemeriksaan korban M. SHOLEH, sebagai berikut:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia tiga puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, warna kulit sawo matang, panjang rambut rata-rata enam sentimeter berwarna hitam disertai uban;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. pembengkakan berwarna kebiruan pada kelopak mata dan area sekitar mata (*brill hematoma*);

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Jmr



b. Pendarahan tampak pada kedua lubang hidung (*bloody rhinorrhea*);

c. Pendarahan tampak pada kedua lubang telinga (*bloody otorrhea*);

Kelainan tersebut di atas lazim ditemukan pada patah tulang dasar tengkorak;

d. Patah tulang pada tempurung kepala, pipi dan hidung;

e. Luka robek pada kepala, dahi, mata, dan ibu jari kanan;

f. Luka lecet pada kepala, dada, lengan kanan, lengan kiri, tungkai kanan, tungkai kiri, dan jari telunjuk kaki kiri;

g. Luka memar pada pipi, dagu, dada, dan lengan kanan;

Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Turut Serta Melakukan (Medeplegen)" Bentuk penyertaan ini dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, syarat adanya suatu perbuatan sehingga dapat memenuhi kategori medeplegen berdasarkan doktrin adalah sebagai berikut:

1) Adanya beberapa atau lebih orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri;

2) Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang-orang yang telah melakukan pemukulan hingga M.SHOLEH meninggal dunia tersebut adalah diri Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI, Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO, Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, Saksi ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO, dan Saksi M. NUR SOLEH serta ROY als. TOPEK , BLACK , dan ARIS KUCUR .

Menimbang, bahwa sebelumnya para pelaku termasuk Terdakwa tidak memiliki masalah dengan M.SHOLEH;

Menimbang, bahwa para pelaku adalah sebagai berikut;

a. Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI mengambil sebuah batu dan menghantamkannya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala korban M. SHOLEH, lalu berusaha menghantamkan 1 (satu) kali lagi batu ke kepala korban M. SHOLEH namun mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, dan RAVI RAMADHAN bin MUSTARI



menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan mengenai bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH, serta RAVI RAMADHAN bin MUSTARI menarik rambut kepala korban M. SHOLEH lalu dibenturkan kepala korban M. SHOLEH ke pondasi tiang di tempat kejadian.

b. Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian depan dan perut korban M. SHOLEH, lalu mengambil sebuah kayu bambu yang didapatkannya di sekitar tempat kejadian lalu memukulkan bambu itu dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali mengenai korban M. SHOLEH pada kepala atas sebanyak 1 (satu) kali, pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, serta MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO memukulkan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban M. SHOLEH.

c. pelaku an. ROY als. TOPEK dengan memukul dengan tangan kanan yang memegang sebuah kayu kecil secara berulang kali mengenai punggung dan bahu sebelah kanan korban M. SHOLEH.

d. Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM melakukan pemukulan berkali-kali dengan tangan kosong yang dikepalkan ke punggung korban M. SHOLEH.

e. Saksi ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada korban M. SHOLEH, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan korban M. SHOLEH.

f. Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka bagian pipi kiri korban M. SHOLEH, kemudian menendang dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan kaki kanan korban M. SHOLEH.

g. Saksi M. NUR SOLEH melakukan pemukulan terhadap korban M. SHOLEH yang sudah tergeletak dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut dan dada korban M. SHOLEH.



h. pelaku an. BLACK menendang dengan kaki kanan dan kiri serta memukul dengan tangan kanan dan kiri berkali-kali yang mengenai muka korban M. SHOLEH.

i. pelaku an. ARIS KUCUR menendang dengan kaki kannnya sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian leher korban M. SHOLEH.;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi RAVI meneriaki "maling.... maling...." kepada M. SHOLEH yaitu untuk mengelabui warga sekitar agar para pelaku lainnya tidak di salahkan atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari perbuatan Saksi RAVI RAMADHAN bin MUSTARI yang dibantu oleh Terdakwa, Saksi MEI TRI SUSANTO als. SIMON bin SENETO, Saksi ANDI RIAN WIJAYA bin ATIM, Saksi ARIS BUDIANTO bin EKO BUDIYONO, dan Saksi M. NUR SOLEH serta ROY als. TOPEK , BLACK , dan ARIS KUCUR telah menyebabkan korban M. SHOLEH meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan turut serta membantu saksi RAVI RAMADHAN merampas nyawa orang lain yaitu korban M.SHOLEH;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan diketahui" (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap M.SHOLEH tersebut yang dilakukan secara bersama-sama padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang, maka semua perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain sehingga dengan



demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bamboo;
2. 1 (satu) buah batu;
3. 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan Sch;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
5. 1 (satu) buah kaos warna biru terdapat bercak darah;
6. 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) buah kayu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga keluarga korban kehilangan sosok pencari nafkah keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di masa mendatang
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARIS HANDIKA ALS. BULENG BIN MISRI tersebut di atas, masing-masing telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bamboo;
 2. 1 (satu) buah batu;
 3. 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan Sch;
 4. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 5. 1 (satu) buah kaos warna biru terdapat bercak darah;
 6. 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat bercak darah;
 7. 1 (satu) buah kayu;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R Yuri Andinaputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.